



PENETAPAN

Nomor: 20/Pdt.P/2018/PN Wgp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonannya:

JHON WONG, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Kupang, Tanggal 25 April 1952, Pekerjaan Wiraswasta, agama Kristen Protestan, Alamat di Jalan R. Soeprpto No. 43 RT.017 RW.006 Kelurahan Prailiu Kecamatan Kampera Kabupaten Sumba Timur;

Selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 23 Oktober 2018 Nomor : 20/Pdt.P/2018/PN.Wgp tentang penunjukkan Hakim yang akan memeriksa perkara tersebut;

Telah membaca surat permohonan pemohon tanggal 22 Oktober 2018;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah meneliti dan menerima alat bukti surat-surat yang diajukan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu dibawah Nomor : 20/Pdt.P/2018/PN.Wgp telah mengajukan permohonan penetapan perubahan nama yang akan diuraikan dibawah ini, dengan dasar-dasar pertimbangan (*Posita*) sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Kupang pada tanggal 25 April 1952 dengan nama TJIN MIN;
2. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) berdasarkan Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia, No. 17/PWI TAHUN 1987, Tanggal 10 Februari 1987, dengan nama WONG TJIN MIN;
3. Bahwa Pemohon sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan nama JHON WONG;

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan No : 20/Pdt.P/2018/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon sudah menikah dengan SUSANA LOUIS dan dalam Kartu Keluarga nama Pemohon sudah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk yaitu JHON WONG;
5. Bahwa Pemohon berkehendak untuk menyeragamkan identitas dan merubah nama dalam dokumen yang semula dalam kutipan akta kelahiran bernama TJIN MIN dan dalam Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia bernama WONG TJIN MIN dirubah menjadi JHON WONG sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur;
6. Bahwa untuk melengkapi permohonan Pemohon tersebut, Pemohon melampirkan:
 1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran;
 2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 3. Fotocopy Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia;
 4. Foto copy Kartu Keluarga;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Kelas II untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon dan memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah secara hukum memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama yang semula dalam kutipan akta kelahiran bernama TJIN MIN dan dalam Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia bernama WONG TJIN MIN dirubah menjadi JHON WONG sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk merubah nama dalam Kutipan Akta Kelahiran yang semula TJIN MIN menjadi JHON WONG, lahir di Kupang, tanggal 25 April 1952;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

DAN / ATAU: Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 7 halaman penetapan No. 1/Pdt.P/2018/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dibaca surat permohonannya pemohon, menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan.

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya para pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy:

1. Fotocopy Salinan Daftar Kelahiran atas nama TJIN MING, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama JHON WONG, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Petikan Keputusan Presiden R.I Nomor: 17/PWI TAHUN 1987, tanggal 10 Februari 1987, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 5311161102110021, selanjutnya diberi tanda P.4;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti surat tersebut ternyata setelah di teliti oleh pengadilan bahwa alat bukti surat P.1, sampai P.4 tersebut telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti diatas Pemohon telah mengajukan 2(dua) orang saksi yaitu:

1. **Ferry Lulu Lado**
2. **Dedy Candra**

Menimbang bahwa ke 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Ferry Lulu Lado** pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama;
- Bahwa saksi adalah teman dari pemohon;
- Bahwa pemohon ingin merubah nama tersebut karena Pemohon ingin menyesuaikan semua identitas dalam dokumen;
- Bahwa nama pemohon yang akan dirubah dari nama Tjin Ming menjadi Jhon Wong;
- Bahwa setahu saksi pemohon lahir pada tanggal 25 April 1952 di Kupang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar;

Halaman 3 dari 7 halaman penetapan No. 1/Pdt.P/2018/PN.Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **Dedy Candra** pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama;
- Bahwa saksi adalah teman dari pemohon;
- Bahwa pemohon ingin merubah nama tersebut karena Pemohon ingin menyesuaikan semua identitas dalam dokumen; yang sudah ada;
- Bahwa nama pemohon yang akan dirubah dari nama Tjin Ming menjadi Jhon Wong;
- Bahwa setahu saksi pemohon lahir pada tanggal 25 April 1952 di Kupang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan pemohon, yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar pemohon ingin merubah nama oleh karena ingin menyesuaikan dengan identitas lainnya yang sudah ada,

Menimbang, bahwa demi singkatnya uraian ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa inti dari permohonan ini adalah pergantian atau perubahan nama yang semula dalam kutipan akta kelahiran bernama TJIN MIN dan dalam Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia bernama WONG TJIN MIN dirubah menjadi JHON WONG sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang bahwa dalam permohonan ini karena berkaitan dengan administrasi kependudukan dan tugas dari pada dinas catatan sipil, maka terlebih dahulu perlu diperhatikan apakah permintaan pemohon relevan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan pemohon tersebut pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat P – 1 sampai dengan P – 4 dan 2(dua) orang saksi yaitu Ferry Lulu Lado dan Dedy Chandra;

Halaman 4 dari 7 halaman penetapan No. 1/Pdt.P/2018/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 menunjukkan bahwa benar Pemohon terdaftar dalam Kartu Keluarga No. 5311161102110021 dan berdasarkan bukti P.2 pemohon Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama JHON WONG yang saat ini berdomisili di Jalan R. Soeprpto No. 43 RT.017 RW.006 Kelurahan Prailiu Kecamatan Kampera Kabupaten Sumba Timur, sehingga pemohon secara legalitas berhak untuk mengajukan permohonan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Waingapu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 3 terlihat adanya perbedaan nama pemohon dibandingkan dengan bukti P.2 dan bukti P,4, sehingga, pemohon ingin adanya keseragaman dalam identitas pemohon yang semula bernama dalam Salinan Daftar Kelahiran atas nama TJIN MING, selanjutnya diberi tanda P.1 dan dalam Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama JHON WONG, selanjutnya diberi tanda P.2, dan didalam bukti P.3 Fotocopy Petikan Keputusan Presiden R.I Nomor: 17/PWI TAHUN 1987, tanggal 10 Februari 1987 tertulis nama Wong Tjin Min, sedangkan dalam bukti P.4 yaitu Fotocopy Kartu Keluarga No. 5311161102110021, tertulis nama Jhon Wong.diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil kabupaten Sumba Timur;

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi saksi yaitu Ferry Lulu Lado dan Dedy Chandra, menyatakan bahwa benar pemohon mengajukan perubahan nama ataupun perbaikan nama karena adanya ketidaksamaan seperti yang tertera dalam akte kelahiran, atas nama TJIN MING, dalam Petikan Keputusan Presiden R.I Nomor: 17/PWI TAHUN 1987, tanggal 10 Februari 1987 tertulis nama Wong Tjin Min, serta didalam kartu keluarga dan KTP tertulis dengan nama Kartu Keluarga No. 5311161102110021, tertulis nama Jhon Wong.diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil kabupaten Sumba Timur;

Menimbang bahwa oleh karena yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan ini adalah ketidaksesuaian nama pemohon antara akte kelahiran pemohon, Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia, dan Kartu Tanda Penduduk pemohon, , sehingga pemohon meminta untuk dilakukan penyeragaman;

Menimbang bahwa oleh karena permintaan pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan tidak untuk bermaksud melakukan penyundupan identitas yang bermaksud untuk melakukan suatu tindakan melanggar hukum, dan adalah semata mata untuk mempelancar proses administrasi pencatatan identitas kependudukan maupun proses penyeragaman identitas pemohon, maka sangat beralasan menurut hukum. sehingga pergantian atau perubahan nama tersebut adalah untuk

Halaman 5 dari 7 halaman penetapan No. 1/Pdt.P/2018/PN.Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseragaman dalam surat-surat dan identitas lainnya, adalah sesuatu yang relevan dan dapat di kabulkan, sehingga petitum 2 dari pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan perubahan nama pemohon adalah termasuk peristiwa penting dan Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, dan sesuai dengan pasal 1 ayat 15, 16, 17 Undang undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ternyata permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan dan sesuai dengan bukti akta pencatatan sipil yang dikeluarkan oleh satuan Pelaksana Catatan Sipil, dan permohonan pemohon meminta agar di lakukan perubahan nama pada Dinas Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur , maka perubahan tersebut haruslah dicatatkan dan di beritahukan pada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan menetapkan agar perubahan tersebut dapat dicatatkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur dalam Buku/Register yang diperuntukan untuk itu, sehingga petitum ke 3 pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka selayaknyalah pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang hingga kini di tafsir sebesar Rp.296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Mengingat dan memperhatikan akan pasal 1 ayat 15, 16, 17 Undang undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 7 halaman penetapan No. 1/Pdt.P/2018/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah secara hukum memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama yang semula dalam kutipan akta kelahiran bernama TJIN MIN dan dalam Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia bernama WONG TJIN MIN dirubah menjadi JHON WONG sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk merubah nama dalam Kutipan Akta Kelahiran yang semula TJIN MIN menjadi JHON WONG, lahir di Kupang, tanggal 25 April 1952;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yaitu sebesar Rp.296.000 (dua ratus Sembilan Puluh enam ribu rupiah);

Demikian dibuat Penetapan ini pada hari **Senin, tanggal 29 Oktober , 2018**, oleh **Richard Edwin Basoeki,S.H,M.H**, Hakim tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Yansye Margaritha Adoe,S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Yansye Margaritha Adoe,S.H

Richard Edwin Basoeki,S.H,M.H,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 150.000,-
3. Panggilan	Rp. 105.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-

J u m l a h Rp. 296.000,00- (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 halaman penetapan No. 1/Pdt.P/2018/PN.Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

